



PUTUSAN

Nomor 515/Pid.B/2019/PN Gpr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochamad Benna Aqidah Bin Alm. Sanusi
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 30 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tambora RT/RW 028/008 Desa/Dusun Pare
Kecamatan Pare Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mochamad Benna Aqidah Bin Alm. Sanusi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 515/Pid.B/2019/PN Gpr tanggal 9 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 515/Pid.B/2019/PN Gpr tanggal 10 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MOCHAMAD BENNA AQIDAH Bin (alm) SANUSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa MOCHAMAD BENNA AQIDAH Bin (alm) SANUSI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kwitansi pembayaran yang diterima oleh Sdr.

Benna terbilang total Rp.15.000.000,-.

Dikembalikan kepada saksi Anwar hidayat;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy tahun

2018 warna coklat hitam No.Pol:AG24850X.

Tetap terlampir sebagai bagian dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MOCHAMAD BENA AQIDAH Bin (Alm) M. SANUSI sekira tanggal 10 Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu masih dalam bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Jalan Tambora RT/RW 028/008 Ds/Dsn.Pare Kec.Pare Kab.Kediri atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang," perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekira bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas saksi ANWAR HIDAYAT mencari sepeda motor untuk anak saksi ANWAR HIDAYAT, kemudian saksi ANWAR HIDAYAT menghubungi sdr. ARI RAHMAT (DPO), kemudian Sdr. ARI RAHMAT menawarkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX dengan cara "cash tempo" kesepakatan harga Rp.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan sisanya akan di bayar kalau BPKB sudah di berikan kepada saksi ANWAR HIDAYAT, dan dalam tempo 3 (tiga) bulan, kemudian setelah sepakat sekira siang harinya Sdr. ARI RAHMAT datang kerumah saksi ANWAR HIDAYAT Dusun Jegles RT. 5 RW.I Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX, kemudian saksi ANWAR HIDAYAT menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Sdr. ARI RAHMAT kemudian diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira bulan Desember 2018 pada saat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX digunakan sdri. ANA SAF1TRI anak saksi ANWAR HIDAYAT, sepeda motor di tarik pihak eksternal FIF di Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang dan dijelaskan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX tersebut adalah kredit macet.

- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi ANWAR HIDAYAT menanyakan kepada Sdr. ARI RAHMAT dijelaskan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX tersebut di dapat dari terdakwa.

- Bahwa kemudian tanggal 10 Januari 2019 saksi ANWAR HIDAYAT menemui terdakwa dirumahnya Jalan Tambora RT/RW 028/008 Ds/Dsn.Pare Kec.Pare Kab.Kediri untuk menanyakan tentang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX yang di tarik oleh FIF dan kemudian terdakwa berjanji akan membantu untuk mengurus atau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX beserta BPKBnya dengan syarat untuk memberikan uang kekurangan pembelian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), karena saksi ANWAR HIDAYAT hanya membawa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian diserahkan dan diterima oleh terdakwa, kemudian terdakwa kembali memberikan janji-janji akan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX yang beserta BPKBnya dalam waktu 2 (dua) hari, dan setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX dan BPKBnya di berikan saksi ANWAR HIDAYAT akan melunasi kekurangan pembelian sepeda motor tersebut.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira 5 (lima) hari terdakwa kembali menghubungi saksi ANWAR HIDAYAT dan mengatakan bahwa uangnya masih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk menebus kendaraan dan BPKBnya, kemudian saksi ANWAR HIDAYAT di suruh datang kerumah terdakwa saat bertemu terdakwa kemudian saksi ANWAR HIDAYAT memberikan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan meminta kwitansi kepada terdakwa dan dibuatkan terdakwa Kwitansi bermaterai dengan jumlah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) perihal "titip untuk pengambilan unit di FIF sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 No.Pol; AG 2485 OX" dan terdakwa kembali memberi janji-janji kepada saksi ANWAR HIDAYAT akan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX dan BPKBnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari saksi ANWAR HIDAYAT kembali menghubungi terdakwa dan menayakan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX dan BPKBnya namun tidak ada kejelasan dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyetorkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) kepada pihak FIF untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX dan BPKBnya namun uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ANWAR HIDAYAT mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa MOCHAMAD BENA AQIDAH Bin (Alm) M. SANUSI sekira tanggal 10 Januari 2019 atau setidaknya pada sewaktu-waktu masih dalam bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya pada waktu lain pada tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Jalan Tambora RT/RW 028/008 Ds/Dsn.Pare Kec.Pare Kab.Kediri atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sekira bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas saksi ANWAR HIDAYAT mencari sepeda motor untuk anak saksi ANWAR HIDAYAT, kemudian saksi ANWAR HIDAYAT menghubungi sdr. ARI RAHMAT (DPO), kemudian Sdr. ARI RAHMAT menawarkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX dengan cara "cash tempo" kesepakatan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan sisanya akan di bayar kalau BPKB sudah di berikan kepada saksi ANWAR HIDAYAT, dan dalam tempo 3 (tiga) bulan, kemudian setelah sepakat sekira siang harinya Sdr. ARI RAHMAT datang kerumah saksi ANWAR HIDAYAT Dusun Jegles RT. 5 RW.I Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX, kemudian saksi ANWAR HIDAYAT menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Sdr. ARI RAHMAT kemudian diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira bulan Desember 2018 pada saat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX digunakan sdri. ANA SAF1TRI anak saksi ANWAR HIDAYAT, sepeda motor di tarik pihak eksternal FIF di Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang dan dijelaskan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX tersebut adalah kredit macet.
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi ANWAR HIDAYAT menanyakan kepada Sdr. ARI RAHMAT dijelaskan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX tersebut di dapat dari terdakwa.
- Bahwa kemudian tanggal 10 Januari 2019 saksi ANWAR HIDAYAT menemui terdakwa dirumahnya Jalan Tambora RT/RW 028/008 Ds/Dsn.Pare Kec.Pare Kab.Kediri untuk menanyakan tentang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX yang di tarik oleh FIF dan kemudian terdakwa berjanji akan membantu untuk mengurus atau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX beserta BPKBnya dengan syarat untuk memberikan uang kekurangan pembelian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), karena saksi ANWAR HIDAYAT hanya membawa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian diserahkan dan diterima oleh terdakwa, kemudian terdakwa kembali memberikan janji-janji akan memberikan 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX yang beserta BPKBnya dalam waktu 2 (dua) hari, dan setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX dan BPKBnya di berikan saksi ANWAR HIDAYAT akan melunasi kekurangan pembelian sepeda motor tersebut.

- Bahwa kemudian sekira 5 (lima) hari terdakwa kembali menghubungi saksi ANWAR HIDAYAT dan mengatakan bahwa uangnya masih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk menebus kendaraan dan BPKBnya, kemudian saksi ANWAR HIDAYAT di suruh datang kerumah terdakwa saat bertemu terdakwa kemudian saksi ANWAR HIDAYAT memberikan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan meminta kwitansi kepada terdakwa dan dibuatkan terdakwa Kwitansi bermaterai dengan jumlah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) perihal "titip untuk pengambilan unit di FIF sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 No.Pol; AG 2485 OX" dan terdakwa kembali meberi janji-janji kepada saksi ANWAR HIDAYAT akan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX dan BPKBnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari saksi ANWAR HIDAYAT kembali menghubungi terdakwa dan menayalkan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX dan BPKBnya namun tidak ada kejelasan dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak pernah menyetorkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) kepada pihak FIF untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX dan BPKBnya namun uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ANWAR HIDAYAT mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MOCHAMAD BENA AQIDAH Bin (Alm) M. SANUSI sekira tanggal 10 Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu masih dalam bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Jalan Tambora RT/RW 028/008 Ds/Dsn.Pare Kec.Pare Kab.Kediri atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, meneima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yan diketahuinya atau sepatut harus dapatdisduga bahwa benada tersebut telah diperoleh karena kejahatan", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya sekira bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas saksi ANWAR HIDAYAT mencari sepeda motor untuk anak saksi ANWAR HIDAYAT, kemudian saksi ANWAR HIDAYAT menghubungi sdr. ARI RAHMAT (DPO), kemudian Sdr. ARI RAHMAT menawarkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX dengan cara "cash tempo" kesepakatan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan sisanya akan di bayar kalau BPKB sudah di berikan kepada saksi ANWAR HIDAYAT, dan dalam tempo 3 (tiga) bulan, kemudian setelah sepakat sekira siang harinya Sdr. ARI RAHMAT datang kerumah saksi ANWAR HIDAYAT Dusun Jegles RT. 5 RW.I Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX, kemudian saksi ANWAR HIDAYAT menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Sdr. ARI RAHMAT kemudian diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira bulan Desember 2018 pada saat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX digunakan sdri. ANA SAF1TRI anak saksi ANWAR HIDAYAT, sepeda motor di tarik pihak eksternal FIF di Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang dan dijelaskan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX tersebut adalah kredit macet.
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi ANWAR HIDAYAT menanyakan kepada Sdr. ARI RAHMAT dijelaskan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX tersebut di dapat dari terdakwa.
- Bahwa kemudian tanggal 10 Januari 2019 saksi ANWAR HIDAYAT menemui terdakwa dirumahnya Jalan Tambora RT/RW 028/008 Ds/Dsn.Pare Kec.Pare Kab.Kediri untuk menanyakan tentang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX yang di tarik oleh FIF dan kemudian terdakwa berjanji akan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu untuk mengurus atau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX beserta BPKBnya dengan syarat untuk memberikan uang kekurangan pembelian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), karena saksi ANWAR HIDAYAT hanya membawa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian diserahkan dan diterima oleh terdakwa, kemudian terdakwa kembali memberikan janji-janji akan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX yang beserta BPKBnya dalam waktu 2 (dua) hari, dan setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX dan BPKBnya di berikan saksi ANWAR HIDAYAT akan melunasi kekurangan pembelian sepeda motor tersebut.

- Bahwa kemudian sekira 5 (lima) hari terdakwa kembali menghubungi saksi ANWAR HIDAYAT dan mengatakan bahwa uangnya masih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk menebus kendaraan dan BPKBnya, kemudian saksi ANWAR HIDAYAT di suruh datang kerumah terdakwa saat bertemu terdakwa kemudian saksi ANWAR HIDAYAT memberikan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan meminta kwitansi kepada terdakwa dan dibuatkan terdakwa Kwitansi bermaterai dengan jumlah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) perihal "titip untuk pengambilan unit di FIF sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 No.Pol; AG 2485 OX" dan terdakwa kembali meberi janji-janji kepada saksi ANWAR HIDAYAT akan meberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX dan BPKBnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari saksi ANWAR HIDAYAT kembali menghubungi terdakwa dan menayalkan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX dan BPKBnya namun tidak ada kejelasan dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak pernah menyetorkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) kepada pihak FIF untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG 2485 OX dan BPKBnya namun uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ANWAR HIDAYAT mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang- undang Hukum Pidana.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anwar Hidayat Bin Imam Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan agustus tahun 2018 saksi mau membeli sepeda motor buat anak saksi, kemudian saksi menghubungi sdr. ARI RAHMAT (DPO) untuk dicarikan sepeda motor, kemudian sekitar 3 (tiga) hari Sdr. ARI RAHMAT mengabari bahwa ada sepeda motor merek Honda scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG24850X, dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan bisa di bayar bertahap, kemudian Saksi menyetujui, dan pada siang harinya Sdr. ARI RAHMAT datang bersama Istrinya dengan membawa sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG24850X, kemudian pada saat saat itu juga saksi melakukan pembayaran secara kas kepada sdr. ARI RAHMAT Sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan di saksikan oleh sdr. Istri Sdr. ARI RAHMAT;

- Bahwa Saat kejadian, Kemudian sekitar akhir bulan Desember 2019 sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG24850X di tarik oleh External Perusahaan pembiayaan FIF pada saat di pakai anak saksi yaitu Sdri. ANA SAFITRI di daerah Kec. Ngantang Kab. Malang, dengan alasan sepeda tersebut dalam posisi kredit macet;

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Sdr. ARI RAHMAT terkait kejadian tersebut, namun ternyata sepeda tersebut berasal dari Terdakwa, kemudian Saksi menemui Terdakwa, tanggal 10 januari 2019 saksi mendatangi Terdakwa di rumahnya dan menanyakan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan akan mengurus;

- Bahwa Terdakwa meminta uang kekurangan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun saksi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa setuju dan Terdakwa berjanji dalam jangka 2 hari sepeda motor dan BPKB akan di berikan kepada saksi , kemudian lewat waktu sekitar tanggal 17 januari 2019 Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan meminta uang untuk menebus sepeda motor dan BPKBnya kekurangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian saksi meminta kwitansi kepada Terdakwa bukti tanda terima, kemudian setelah Terdakwa mengatakan akan berjanji dalam tiga hari akan memberikan sepeda motor dan BPKBnya, setelah Terdakwa memberikan kwitansi saksi pergi dan menunggu kabar dari Terdakwa. Setelah kejadian

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan uang tersebut saksi berusaha menghubungi namun selalu berasal dan tidak ada kejelasan;

- Bahwa selanjutnya Saksi datang ke FIF katanya motor saya sudah

dilelang 1 bulan lebih;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Yanuar Pramukantoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa STNK disita oleh Polisi dari FIF Batu, yaitu pada waktu ditarik oleh FIF Batu STNKnya tidak diberikan;

- Yang saya ketahui dengan sepeda motor Honda Scoopy tersebut STNKnya atas nama Titin Mujani dalam kondisi WO dan sepeda motor telah diajukan pelunasan khusus, namun dari pihak Pemohon belum juga melakukan pelunasan dan pengajuan di cancel sehingga dilakukan penarikan di Batu Kab. Malang;

- Bahwa sekitar bulan Nopember 2018 dan yang mengetahui adalah sdr. LUDFI, dan pada saat itu pengajuannya pelunasan khusus sudah di acc namun karena tidak ada realisasi pengajuan pelunasan khusus tersebut, akhirnya sepeda motor scoopy ditarik oleh FIF Batu Kab. Malang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Ludfi Faridiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di depan persidangan sebagai saksi dan membenarkan keterangannya dalam berkas perkara;

- Bahwa Karena sepeda motor tersebut mengalami keterlambatan sebanyak 8 kali sejak tanggal 22-05-2018 s/d tanggal 22 Desember 2018 dan selanjutnya dari pihak PT FIF Kediri sudah memberikan tempo 7 hari kepada PK untuk menyelesaikan tunggaknya namun tidak ada konfirmasi;

- Bahwa Terdakwa mengajukan pelunasan pribadi ke kantor FIF Nopember 2018 pengajuan pelunasan sejumlah Rp.12.000.000,- lalu disetujui akan tetapi Terdakwa tidak melakukan pembayaran sehingga dilakukan penarikan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Kurnia Rachmad Sunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di depan persidangan sebagai saksi dan membenarkan keterangan dalam berkas perkara;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam, No.Ka: MH1JM3111JK496296, No.Sin: JM31E1495335, No.Pol: AG-

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2486-OX. Namun Saksi pernah mengajukan pelunasan khusus atas permintaan Terdakwa sebagai petugas External PT.FIF, namun Terdakwa tidak pernah melunasi atau tidak ada realisasi sehingga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam, No.Ka: MH1JM3111JK496296, No.Sin: JM31E1495335, No.Pol: AG-2486-OX dilakukan penarikan dan telah di lelang;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam, No.Ka: MH1JM3111JK496296, No.Sin: JM31E1495335, No.Pol: AG-2486-OX. Namun Saksi pernah mengajukan pelunasan khusus atas permintaan Terdakwa sebagai petugas External PT.FIF, namun Terdakwa tidak pernah melunasi atau tidak ada realisasi sehingga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam, No.Ka: MH1JM3111JK496296, No.Sin: JM31E1495335, No.Pol: AG-2486-OX dilakukan penarikan dan telah di lelang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada awal sekira tanggal lupa malam hari bulan September 2018 kemudian keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah sdr.PUJI HARIYANTO untuk mengambil sepeda motor Scoopy kemudian terdakwa datang ke rumah sdr. ARI RAHMAT, kemudian sepeda motor Scoopy karena sdr. PUJI tidak mampu lagi mebayar, kemudian sdr. PUJI meminta tolong kepada terdakwa bisa ngga ada uang pengganti DP, kemudian terdakwa jawab ya nanti Terdakwa bantu, tapi sepeda motor terdakwa bawa dulu;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kemudian terdakwa tanyakan kepada sdr. ARI RAHMAT dan sdr. ARI RAHMAT mau dan berkata "Iya ada pembeli yang mencari Honda scoopy, kemudian terdakwa langsung ke rumah sdr. ARI RAHMAT dan memberikan sepeda motor, kemudian sore harinya sdr. ARI RAHMAT memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- kemudian Uang Tersebut Terdakwa Serahkan kepada sdr. PUJI hari itu juga;

- Bahwa pada bulan januari 2019 ada seorang yang bernama sdr. ANWAR HIDAYAT datang ke kantor FIF pare, bahwa menanyakan surat penarikan sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG24850X, namun pihak kantor tidak bisa memberikan karena

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut di tarik di daerah Kec. Ngatang Kab. Malang pada saat dipakai anak nya di malang, kemudian terdakwa sarankan untuk meminta ke malang;

- Bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa ditelepon Sdr. ARI RAHMAT bahwa sepeda motor sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG24850X di tarik di malang, kemudian terdakwa baru tahu bahwa Sdr. ANWAR HIDAYAT adalah pembeli sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG24850X, kemudian terdakwa menunggu kabar dari sdr. ARI RAHMAT, kemudian Sdr. ANWAR HIDAYAT memberi tahu bahwa akan mengurusnya, kemudian terdakwa sarankan untuk sdr. ANWAR untuk mengikuti lelang, karena sepeda motor yang sudah di tarik harus melunasi pokok utang. Kemudian sdr. ANWAR mensetujuinya dengan syarat uang detapan juta yang sudah masuk harus terhitung harga sepeda motor, kemudian Sdr. ANWAR HIDAYAT member terdakwa uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di kantor FIF Kediri kota dan selang tiga hari baru memberi uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di kantor FIF Kediri Kota, sebagai syarat mengikuti lelang pembayaran DP sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG24850X;

- Bahwa kemudian pada akhir bulan januari terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG24850X sudah laku, dan Terdakwa tidak tahu bahwa lelang sepeda motor Scoopy tersebut di lelang secara online, kemudian terdakwa kembalikan uang Rp. 7.000.000,- namun Sdr. ANWAR HIDAYAT tidak mau dan meminta uang penuh yaitu Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kwitansi pembayaran yang diterima oleh Sdr. Benna terbilang total Rp. 15.000.000,-;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol:AG24850X;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan agustus tahun 2018 saksi Anwar Hidayat mau membeli sepeda motor buat anak saksi Anwar Hidayat, kemudian saksi Anwar Hidayat menghubungi sdr. ARI RAHMAT (DPO) untuk dicarikan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, kemudian sekitar 3 (tiga) hari Sdr. ARI RAHMAT mengabari bahwa ada sepeda motor merek Honda scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG24850X, dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan bisa di bayar bertahap, kemudian Saksi menyetujui, dan pada siang harinya Sdr. ARI RAHMAT datang bersama Istrinya dengan membawa sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG24850X, kemudian pada saat saat itu juga saksi Anwar Hidayat melakukan pembayaran secara tunai kepada sdr. ARI RAHMAT Sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan di saksikan oleh sdr. Istri Sdr. ARI RAHMAT;

- Bahwa Saat kejadian, Kemudian sekitar akhir bulan Desember 2019 sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG24850X di tarik oleh External Perusahaan pembiayaan FIF pada saat di pakai anak saksi Anwar Hidayat yaitu Sdri. ANA SAFITRI di daerah Kec. Ngantang Kab. Malang, dengan alasan sepeda tersebut dalam posisi kredit macet;

- Bahwa selanjutnya saksi Anwar Hidayat menanyakan kepada Sdr. ARI RAHMAT terkait kejadian tersebut, namun ternyata sepeda tersebut berasal dari Terdakwa, kemudian Saksi menemui Terdakwa, tanggal 10 januari 2019 saksi Anwar Hidayat mendatangi Terdakwa di rumahnya dan menanyakan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan akan mengurus;

- Bahwa Terdakwa meminta uang kekurangan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun saksi Anwar Hidayat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa setuju dan Terdakwa berjanji dalam jangka 2 hari sepeda motor dan BPKB akan di berikan kepada saksi , kemudian lewat waktu sekitar tanggal 17 januari 2019 Terdakwa menghubungi Saksi Anwar Hidayat dan mengatakan meminta uang untuk menebus sepeda motor dan BPKBnya kekurangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian saksi meminta kwitansi kepada Terdakwa bukti tanda terima, kemudian setelah Terdakwa mengatakan akan berjanji dalam tiga hari akan memberikan sepeda motor dan BPKBnya, setelah Terdakwa memberikan kwitansi saksi Anwar Hidayat pergi dan menunggu kabar dari Terdakwa. Setelah kejadian penyerahan uang tersebut saksi berusaha menghubungi namun selalu berasan dan tidak ada kejelasan;

- Bahwa sepeda motor tersebut mengalami keterlambatan sebanyak 8 kali sejak tanggal 22-05-2018 s/d tanggal 22 Desember 2018 dan selanjutnya dari pihak PT FIF Kediri;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Anwar Hidayat mengalami kerugian Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau orang-orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu

Mochamad Benna Aqidah Bin Alm. Sanusi;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas mereka yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa **Mochamad Benna Aqidah Bin Alm. Sanusi** adalah benar terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu keuntungan yang diperoleh oleh pelaku langsung dari tindak pidana ataupun orang-orang lain yang mengambil keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan keuntungan tersebut haruslah diperolehnya dengan tidak berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan maksud berarti perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah termasuk dalam niatnya atau tujuan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sekira bulan agustus tahun 2018 saksi Anwar Hidayat mau membeli sepeda motor buat anak saksi Anwar Hidayat, kemudian saksi Anwar Hidayat menghubungi sdr. ARI RAHMAT (DPO) untuk dicarikan sepeda motor, kemudian sekitar 3 (tiga) hari Sdr. ARI RAHMAT mengabari bahwa ada sepeda motor merek Honda scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG24850X, dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan bisa di bayar bertahap, kemudian Saksi menyetujui, dan pada siang harinya Sdr. ARI RAHMAT datang bersama Istrinya dengan membawa sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG24850X, kemudian pada saat itu juga saksi Anwar Hidayat melakukan pembayaran secara tunai kepada sdr. ARI RAHMAT Sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa Kemudian sekitar akhir bulan Desember 2019 sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG24850X di tarik oleh External Perusahaan pembiayaan FIF pada saat di pakai anak saksi Anwar Hidayat yaitu Sdri. ANA SAFITRI di daerah Kec. Ngantang Kab. Malang, dengan alasan sepeda tersebut dalam posisi kredit macet;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta uang kekurangan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun saksi Anwar Hidayat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa setuju dan Terdakwa berjanji dalam jangka 2 hari sepeda motor dan BPKB akan di berikan kepada saksi , kemudian lewat waktu sekitar tanggal 17 januari 2019 Terdakwa menghubungi Saksi Anwar Hidayat dan mengatakan meminta uang untuk menebus sepeda motor dan BPKBnya kekurangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian saksi meminta kwitansi kepada Terdakwa bukti tanda terima, kemudian setelah Terdakwa mengatakan akan berjanji dalam tiga hari akan memberikan sepeda motor dan BPKBnya, setelah Terdakwa memberikan kwitansi saksi Anwar Hidayat pergi dan menunggu kabar dari Terdakwa. Setelah kejadian penyerahan uang tersebut saksi berusaha menghubungi namun selalu berasan dan tidak ada kejelasan;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut mengalami keterlambatan sebanyak 8 kali sejak tanggal 22-05-2018 s/d tanggal 22 Desember 2018 dan selanjutnya dari pihak FIF Kediri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Terdakwa telah mempunyai sikap batin atau tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya adalah bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan suatu rangkaian kebohongan yang dapat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepada terdakwa. Rangkaian kebohongan tersebut dapat berupa bujuk rayu ataupun dengan janji-janji baik dengan lesan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar. Sifat yang dipakai itu dapat berupa sifat yakni dengan sifat mana orang telah bertindak secara menipu didepan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (*bewegen*) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban. Bahwa untuk adanya suatu “penyerahan” itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sekira bulan agustus tahun 2018 saksi Anwar Hidayat mau membeli sepeda motor buat anak saksi Anwar Hidayat, kemudian saksi Anwar Hidayat menghubungi sdr. ARI RAHMAT (DPO) untuk dicarikan sepeda motor, kemudian sekitar 3 (tiga) hari Sdr. ARI RAHMAT mengabari bahwa ada sepeda motor merek Honda scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG24850X, dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan bisa di bayar bertahap, kemudian Saksi menyetujui, dan pada siang harinya Sdr. ARI RAHMAT datang bersama Istrinya dengan membawa sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG24850X, kemudian pada saat saat itu juga saksi Anwar Hidayat melakukan pembayaran secara tunai kepada sdr. ARI RAHMAT Sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa Kemudian sekitar akhir bulan Desember 2019 sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol; AG24850X di tarik oleh External Perusahaan pembiayaan FIF pada saat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai anak saksi Anwar Hidayat yaitu Sdri. ANA SAFITRI di daerah Kec. Ngantang Kab. Malang, dengan alasan sepeda tersebut dalam posisi kredit macet;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta uang kekurangan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun saksi Anwar Hidayat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa setuju dan Terdakwa berjanji dalam jangka 2 hari sepeda motor dan BPKB akan di berikan kepada saksi , kemudian lewat waktu sekitar tanggal 17 januari 2019 Terdakwa menghubungi Saksi Anwar Hidayat dan mengatakan meminta uang untuk menebus sepeda motor dan BPKBnya kekurangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian saksi meminta kwitansi kepada Terdakwa bukti tanda terima, kemudian setelah Terdakwa mengatakan akan berjanji dalam tiga hari akan memberikan sepeda motor dan BPKBnya, setelah Terdakwa memberikan kwitansi saksi Anwar Hidayat pergi dan menunggu kabar dari Terdakwa. Setelah kejadian penyerahan uang tersebut saksi berusaha menghubungi namun selalu berasan dan tidak ada kejelasan;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut mengalami keterlambatan sebanyak 8 kali sejak tanggal 22-05-2018 s/d tanggal 22 Desember 2018 dan selanjutnya dari pihak FIF Kediri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kwitansi pembayaran yang diterima oleh Sdr. Benna terbilang total Rp. 15.000.000,00 yang telah disita dari Anwar Hidayat maka dikembalikan kepada Anwar Hidayat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol:AG24850X yang masih diperlukan sebagai barang bukti, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Anwar Hidayat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Benna Aqidah Bin Alm. Sanusi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kwitansi pembayaran yang diterima oleh Sdr. Benna terbilang total Rp. 15.000.000,00;
 - Dikembalikan kepada Anwar Hidayat;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam No.Pol:AG24850XTetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2020, oleh kami, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilik Yuliati, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Dedi Saputra Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lilik Yuliati, SH, MH